



BUPATI CIANJUR

## **PERATURAN BUPATI CIANJUR**

**NOMOR 22 TAHUN 2013**

**TENTANG :**

### **PETUNJUK PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH PERKREDITAN KECAMATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan Kabupaten Cianjur, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2006 tentang tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dan Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2006 Nomor 11 Seri E, Tambahan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 30 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2006 tentang tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dan Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 31 Seri E, Tambahan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 93);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 17 Tahun 2004 tentang Modal Dasar Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Lembaga Perkreditan Kecamatan dan Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2004 Nomor 07 Seri D1);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2007 Nomor 02 Seri D);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2008 Nomor 03 Seri D);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2013 Nomor 5);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH PERKREDITAN KECAMATAN.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah lain sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Cianjur.
4. Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan, selanjutnya disebut PDPK adalah perusahaan daerah perkreditan Kecamatan Cianjur, Karangtengah, Mande, Cugenang, Campaka, Pagelaran dan Kecamatan Cibinong milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten Cianjur yang modalnya baik seluruh maupun sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, selanjutnya disebut PPKD adalah Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cianjur sebagai organisasi perangkat daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendaharawan Umum Daerah.
6. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan modal Daerah pada suatu usaha bersama antar daerah dan/atau dengan badan usaha swasta/ badan lain dan/atau pemanfaatan modal Daerah oleh usaha/badan lain dengan suatu maksud, tujuan dan imbalan tertentu.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh pemilik modal yang mempunyai nilai ekonomis.
9. Modal Dasar adalah kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah sebagai modal PDPK.
10. Modal Disetor adalah bagian dari modal dasar yang telah disetorkan oleh Pemerintah Daerah kepada PDPK baik berupa uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang.
11. Kelompok Usaha Menengah Kecil dan Mikro, selanjutnya disebut KUMKM adalah kelompok usaha menengah kecil dan mikro di wilayah Kabupaten Cianjur.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Maksud dan tujuan penyertaan modal daerah kepada PDPK berpedoman kepada Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 5 Tahun 2013.

## BAB III

## BESARAN DAN PERUNTUKAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

## Bagian Kesatu

## Besaran Penyertaan Modal

## Pasal 3

- (1) Alokasi dana penyertaan modal daerah kepada PDPK untuk setiap tahunnya, adalah :
  - a. tahun anggaran 2013 sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
  - b. tahun anggaran 2014 sebesar Rp 7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah);
  - c. tahun anggaran 2015 sebesar Rp 7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah);
  - d. tahun anggaran 2016 sebesar Rp 7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah); dan
  - e. tahun anggaran 2017 sebesar Rp 9.000.000.000,00 (sembilan milyar rupiah).
- (2) Besaran alokasi penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan batas tertinggi bagi Pemerintah Daerah dalam APBD tahun anggaran bersangkutan.
- (3) Rincian alokasi dana penyertaan modal daerah untuk setiap PDPK, setiap tahunnya akan ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

## Bagian Kedua

## Peruntukan Penyertaan Modal Daerah

## Pasal 4

Peruntukan penggunaan dana penyertaan modal daerah kepada PDPK sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 berpedoman kepada Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 dan untuk setiap tahunnya disesuaikan dengan proposal pengajuan.

## BAB IV

## MAKANISME PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

## Bagian Kesatu

## Penganggaran

## Pasal 5

- (1) Penyertaan modal daerah kepada PDPK dicantumkan dalam rencana kerja anggaran PPKD.
- (2) Rencana kerja anggaran PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar penganggaran penyertaan modal daerah kepada PDPK.
- (3) Penganggaran penyertaan modal daerah kepada PDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dimasukkan dalam

## Bagian Kedua

## Pencairan

## Pasal 6

- (1) Pencairan dana penyertaan modal daerah kepada PDPK didasarkan pada dokumen pelaksanaan anggaran PPKD.
- (2) Pencairan dana penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung melalui rekening PDPK.

## Pasal 7

- (1) PDPK mengajukan permohonan pencairan dana penyertaan modal daerah kepada Bupati dengan tembusan kepada PPKD, dengan melampirkan persyaratan:
  - a. bukti kepemilikan saham;
  - b. kuitansi bermaterai cukup rangkap 4 (empat) ditandatangani dan dibubuhi cap;
  - c. berita acara pembayaran bermaterai cukup;
  - d. surat permohonan pencairan dilengkapi dengan rincian rencana penggunaan belanja penyertaan modal;
  - e. surat pernyataan tanggungjawab bermaterai cukup;
  - f. photo copy kartu tanda penduduk pimpinan PDPK (yang masih berlaku);
  - g. photo copy rekening bank (yang masih berlaku) atas nama PDPK.
- (2) Atas dasar persetujuan Bupati, PPKD menerbitkan surat permintaan pembayaran, surat perintah membayar, dan surat perintah pencairan dana atas nama Bendaharawan Pengeluaran PPKD.
- (3) Surat perintah pencairan dana yang telah diterbitkan oleh Bendaharawan Umum Daerah/Kuasa Bendaharawan Umum Daerah disampaikan kepada Bank Jabar Banten Cabang Cianjur untuk memindahbukukan dana penyertaan modal daerah dari rekening kas umum Daerah ke rekening Bendaharawan Pengeluaran PPKD.
- (4) Bendahara pengeluaran PPKD menyalurkan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke rekening PDPK.

## Bagian Ketiga

## Pelaporan dan Pertanggungjawaban

## Pasal 8

- (1) Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana penyertaan modal daerah disampaikan oleh PDPK kepada Bupati melalui Instansi yang membidangi investasi di lingkungan Pemerintah Daerah dengan tembusan disampaikan kepada DPKAD.

- (2) Laporan penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar pertimbangan pencairan dana penyertaan modal daerah kepada PDPK selanjutnya.

## BAB V

### LAPORAN, PEMANTAUAN DAN PENGENDALIAN

#### Pasal 9

- (1) PDPK wajib membuat laporan penggunaan dana penyertaan modal daerah kepada Bupati melalui instansi yang membidangi investasi di lingkungan Pemerintah Daerah dan tembusan disampaikan kepada DPKAD.
- (2) Pemantauan dan pengendalian dana penyertaan modal daerah kepada PDPK dilakukan oleh instansi yang membidangi investasi di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Laporan hasil pemantauan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati.

## BAB VI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur,  
pada tanggal 3 Juni 2013  
BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd.-

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

Diundangkan di Cianjur  
pada tanggal 3 Juni 2013

KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN CIANJUR,

